

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai penerapan skema *dropship* yang dilakukan oleh *market place* Shopee dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Skema transaksi *dropship* yang diterapkan oleh *market place* Shopee ini adalah menjual barang yang belum dimiliki secara sepenuhnya. Hal ini bisa dilihat dari proses apabila terdapat pesanan. Jika terdapat pesanan pada toko *dropship market place* ini, pelaku *dropship* pada *market place* ini masih harus memesan barang terlebih dahulu pada toko online lain.
- 2) Skema transaksi *dropshipping* yang dilakukan oleh *market place* Shopee tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI mengenai akad *salam* karena barang yang dijual belum dimiliki secara sepenuhnya oleh penjual. Akan tetapi tidak wujudnya objek akad pada saat perjanjian dilakukan dalam akad jual beli *salam* tidak termasuk *gharar* (Jaih dan Hasanudin, 2017: 264)

B. Saran

1. Melihat pesatnya perkembangan teknologi dalam transaksi jual beli diharapkan adanya ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh lembaga yang

berwenang seperti DSN MUI untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan skema jual-beli yang berlaku pada jual beli online seperti *dropship*.

2. Untuk meminimalisir kesalahan dalam proses transaksi pihak *market place* Shopee seharusnya memperketat peraturan yang berlaku khususnya dalam hal kriteria penjualan *dropshipper* dan *supplier*.

Salah satu fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam* menjelaskan bahwa pihak penjual harus memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sedangkan skema *dropship* yang berlaku pada *market place* Shopee belum memiliki barang yang dijual secara seutuhnya. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa skema transaksi *dropship* yang berlaku pada bisnis *e-commerce market place* Shopee tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *salam*.